



P U T U S A N
Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bob Rengga Iryandi Sanca Saputra Alias Bobby Bin Yanto S.
2. Tempat lahir : Muara Teweh (Kab. Barito Utara)
3. Umur, Tanggal lahir : 33 (tiga puluh tiga) tahun, 3 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelajar, RT 023, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bob Rengga Iryandi Sanca Saputra Alias Bobby Bin Yanto S. ditangkap pada tanggal 6 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio S.H., Mahrodianto, S.Sy., dan Dwi Meilady Kurniawan, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Persemaian Nomor 52 RT 32, RW 07, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN
Mtw tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOBY Bin YANTO S. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOBY Bin YANTO S. dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih di duga narkotika jenis shabu dengan berat total 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram brutto;
 - 1 (satu) kotak korek api bertuliskan angka 1;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
- 4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat mengenai kualifikasi yuridis Tuntutan karena sudah sesuai dengan fakta persidangan, namun tidak sependapat mengenai *straf macht* (lamanya tuntutan pidana) karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum masih terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dengan alasan-alasan Terdakwa hanya disuruh mengantar barang bukti narkoba tersebut tanpa meminta imbalan, Terdakwa telah jujur, tidak berbelit-belit, tidak membuat keterangan-keterangan yang menyulitkan agenda pemeriksaan, Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 49/Enz.2/07/2023 tanggal 05 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOBY Bin YANTO S. pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dibulan April tahun 2023, bertempat didepan rumah di Jalan Jenderal Sudirman RT.027A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOBY Bin YANTO S. bersama dengan saksi SUNADI M. Als NADI Bin MISDI sedang duduk didepan rumah tetangga saksi SUNADI di Jalan Jenderal Sudirman RT.027A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOBY Bin YANTO S. menemani saksi SUNADI yang sedang bermain Game Slot. Selanjutnya pada saat terdakwa BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOBY Bin YANTO S. sedang duduk bersama saksi SUNADI sekitar pukul 22.25 WIB, Sdr. LUBER (DPO) datang menemui saksi dan memberikan 4 (empat) buah palstik klip kecil berisi serbuk berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu untuk diberikan kepada seseorang yang tidak diketahui atau dikenal oleh terdakwa dan terdakwa pun tidak menerima upah sama sekali.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Tim Resnarkoba Polres Barito Utara menerima laporan bahwa didepan rumah di Jalan Jenderal Sudirman RT.027A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.30 WIB bahwa didepan rumah di Jalan Jenderal Sudirman RT.027A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Tim Resnarkoba Polres Barito Utara yang terdiri dari saksi RAHMAT RISKI RAMADAN Als RISKI Bin WAHIDIN dan saksi ARY SETIAWAN Als ARY Bin MIMI ARIFIN melakukan penyelidikan dan menemukan kebenaran terhadap laporan tersebut dengan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu terdakwa BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOBY Bin YANTO S. dan saksi SUNADI M. Als NADI Bin MISDI. Selanjutnya saksi RISKI langsung memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi SLAMET Bin MARTOREJO untuk menyaksikan proses penggeledahan. Pada saat proses penggeledahan Tim Resnarkoba Polres Barito Utara menemukan 1 (satu) buah kotak korek api yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang berada diatas kursi panjang didekat terdakwa BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOBY Bin YANTO S. dan saksi SUNADI M. Als NADI Bin MISDI duduk, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari sedotan warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu dari Sdr. LUBER (DPO), kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan petugas dibawa ke Polres Barito Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa dan dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Penasehat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan/Penimbangan, Penyisihan Barang Bukti dengan berat kotor (Brutto) seberat 0,93 gr (nol koma sembilan tiga gram) dan dengan berat bersih (Netto) seberat 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram).
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu seberat Netto 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram) yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dilakukan penimbangan kembali di Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 022/0462.OG/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh BENNY RAHMAN dan petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh Penyidik Inspektur Polisi Satu ARIE INDRA SUSILO, SH., MM.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya dengan Nomor : 274/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 09 April 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya Wihelminae, S.Farm., Apt. terhadap Barang Bukti 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2376 gram (plastik klip kecil kode hurut A + kristal bening) dalam perkara atas nama Terdakwa BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOBY Bin YANTO S. dengan kesimpulan yaitu benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOBY Bin YANTO S. Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang serta terdakwa BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOBY Bin YANTO S. tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOBY Bin YANTO S. pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dibulan April tahun 2023, bertempat didepan rumah di Jalan Jenderal Sudirman RT.027A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Tim Resnarkoba Polres Barito Utara menerima laporan bahwa didepan rumah di Jalan Jenderal Sudirman RT.027A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.30 WIB bahwa didepan rumah di Jalan Jenderal Sudirman RT.027A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Tim Resnarkoba Polres Barito Utara yang terdiri dari saksi RAHMAT RISKI RAMADAN Als RISKI Bin WAHIDIN dan saksi ARY SETIAWAN Als ARY Bin MIMI ARIFIN melakukan penyelidikan dan menemukan kebenaran terhadap laporan tersebut dengan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu terdakwa BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOBY Bin YANTO S. dan saksi SUNADI M. Als NADI Bin MISDI. Selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI langsung memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi SLAMET Bin MARTOREJO untuk menyaksikan proses penggeledahan. Pada saat proses penggeledahan Tim Resnarkoba Polres Barito Utara menemukan 1 (satu) buah kotak korek api yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang berada diatas kursi panjang didekat terdakwa BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOBY Bin YANTO S. dan saksi SUNADI M. Als NADI Bin MISDI duduk, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu dari Sdr. LUBER (DPO), kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan petugas dibawa ke Polres Barito Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa dan dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Penasehat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan/Penimbangan, Penyisihan Barang Bukti dengan berat kotor (Brutto) seberat 0,93 gr (nol koma sembilan tiga gram) dan dengan berat bersih (Netto) seberat 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram).
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu seberat Netto 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram) yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dilakukan penimbangan kembali di Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 022/0462.OG/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh BENNY RAHMAN dan petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh Penyidik Inspektur Polisi Satu ARIE INDRA SUSILO, SH., MM.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya dengan Nomor : 274/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 09 April 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya Wihelminae, S.Farm.,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. terhadap Barang Bukti 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2376 gram (plastik klip kecil kode huruf A + kristal bening) dalam perkara atas nama Terdakwa BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOBY Bin YANTO S. dengan kesimpulan yaitu benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOBY Bin YANTO S. Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang serta terdakwa BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOBY Bin YANTO S. tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ary Setiawan Als Ary Bin Mimi Arifin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada memberikan tanda tangan dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa perkara tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di depan rumah di Jalan Jenderal Sudirman, RT 027A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya tindak pidana narkoba tersebut karena Saksi dan anggota lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana narkoba tersebut adalah Terdakwa BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOB Bin YANTO S.;
- Bahwa jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, di depan rumah di Jalan Jenderal Sudirman, RT 027A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan setelah mendapat kebenaran informasi tersebut kemudian dibentuk tim dan kemudian melakukan tindakan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. BOBY dan Sdr. NADI, kemudian salah satu dari anggota memanggil Ketua RT yaitu Sdr. SLAMET untuk menyaksikan proses penggeledahan, pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkoba jenis shabu yang berada di dalam kotak korek api bertuliskan angka 1 yang terletak di atas kursi panjang, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam yang berada di kursi panjang, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih dan Uang tunai sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas dan semua barang tersebut diakui milik Sdr. BOBY dan untuk Sdr. NADI tidak ada ditemukan apa-apa, kemudian Sdr. BOBY dan Sdr. NADI dibawa ke rumah Sdr. BOBY di Jalan Kelapa Sawit dan dilakukan penggeledahan tetapi tidak mendapatkan apa-apa, kemudian Sdr. BOBY dan Sdr. NADI serta barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. NADI di depan rumah tersebut yaitu sedang duduk di teras rumah dan bermain handphone;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik rumah tersebut adalah majikan dari istri Terdakwa bekerja;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di sebelah Terdakwa;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Narkotika jenis shabu tersebut adalah titipan dari Sdr. LUBER dan Terdakwa hanya akan mengantarkan kepada seseorang;
- Bahwa Sdr. LUBER ditetapkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) serta tidak dapat diperiksa karena Sdr. LUBER (DPO) sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setuju Saksi bukan merupakan pasien penyalahguna narkotika serta Terdakwa tidak ada memiliki hak atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tersebut setuju Saksi tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam milik Terdakwa tersebut sehingga disita oleh pihak kepolisian karena handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. LUBER (DPO);
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa mengenai uang tunai sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut adalah uang apa, namun Saksi sudah lupa jawaban dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan ada menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram brutto/ 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. LUBER (DPO) sebagai titipan untuk diantarkan kepada seseorang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah reaktif/positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut namun Terdakwa keberatan mengenai sebagai berikut:

- Keterangan saksi mengenai Barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam milik Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. LUBER (DPO), Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Sdr. LUBER (DPO) melalui handphone akan tetapi Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. LUBER (DPO);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam milik Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. LUBER (DPO);

2. Saksi Rahmat Riski Ramadan Als Riski Bin Wahidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada memberikan tanda tangan dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa perkara tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di depan rumah di Jalan Jenderal Sudirman, RT 027A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya tindak pidana narkoba tersebut karena Saksi dan anggota lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana narkoba tersebut adalah Terdakwa BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOB Bin YANTO S.;
- Bahwa jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, di depan rumah di Jalan Jenderal Sudirman, RT 027A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan setelah mendapat kebenaran informasi tersebut kemudian dibentuk tim dan kemudian melakukan tindakan dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. BOBY dan Sdr. NADI, kemudian salah satu dari anggota memanggil Ketua RT yaitu Sdr. SLAMET untuk menyaksikan proses penggeledahan, pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang berada di dalam kotak korek api bertuliskan angka 1 yang terletak di atas kursi panjang, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam yang berada di kursi panjang, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih dan Uang tunai sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas dan semua barang tersebut diakui milik Sdr. BOBY dan untuk Sdr. NADI tidak ada ditemukan apa-apa, kemudian Sdr. BOBY dan Sdr. NADI dibawa ke rumah Sdr. BOBY di Jalan Kelapa Sawit dan dilakukan penggeledahan tetapi tidak mendapatkan apa-apa, kemudian Sdr. BOBY dan Sdr. NADI serta barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. NADI di depan rumah tersebut yaitu sedang duduk di teras rumah dan bermain handphone;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik rumah tersebut adalah majikan dari istri Terdakwa bekerja;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di sebelah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Narkotika jenis shabu tersebut adalah titipan dari Sdr. LUBER dan Terdakwa hanya akan mengantarkan kepada seseorang;
- Bahwa Sdr. LUBER ditetapkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) serta tidak dapat diperiksa karena Sdr. LUBER (DPO) sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setuju Saksi bukan merupakan pasien penyalahguna narkotika serta Terdakwa tidak ada memiliki hak atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu kepada orang lain;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tersebut setuju Saksi tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam milik Terdakwa tersebut sehingga disita oleh pihak kepolisian karena handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. LUBER (DPO);
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa mengenai uang tunai sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut kaitannya dengan perkara ini, namun Saksi sudah lupa jawaban dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan ada menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat paket Narkoba jenis shabu tersebut adalah 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram brutto/ 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. LUBER (DPO) sebagai titipan untuk diantarkan kepada seseorang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah reaktif/positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut namun Terdakwa keberatan mengenai sebagai berikut:

- Keterangan saksi mengenai Barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam milik Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. LUBER (DPO), Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Sdr. LUBER (DPO) melalui handphone akan tetapi Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. LUBER (DPO);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam milik Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. LUBER (DPO);



3. Saksi Sunadi M. Als Nadi Bin Misdi yang memberikan keterangan di tingkat penyidikan di bawah sumpah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, di depan rumah di Jalan Jenderal Sudirman, RT 027A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sebelumnya saksi bermain Game Slot bersama dengan Terdakwa di depan rumah SAUN JAYA tetangga saksi, kemudian datang beberapa orang yang tidak saksi kenal langsung mengamankan saksi dan Terdakwa setelah itu salah satu dari orang tersebut menjelaskan bahwa mereka adalah anggota kepolisian bagian Narkoba dan ditunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi dan Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. SLAMET, hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan korak korek api yang didalamnya terdapat beberapa paketan plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang berada di atas kursi panjang tempat saksi dan Terdakwa duduk bermain Game Slot dan di dalam tas Terdakwa ditemukan korek api mancis dan uang tunai dan barang-barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Kelapa Sawit dan dilakukan penggeledahan tetapi tidak ada barang yang diamankan kemudian saksi dan Terdakwa dimanakan dan dibawa ke kantor Polres Barito Utara;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui berapa jumlah paketan plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu tersebut dan berapa jumlah uang tunai yang ditemukan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menggunakan Narkotika jenis shabu, saksi terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dan saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut karena teman saksi datang membawa Narkotika jenis shabu kemudian mengajak saksi untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui Terdakwa apakah ada memiliki hak dan kewenangan dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis shabu dan sepengetahuan



saksi Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau bidang ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut namun Terdakwa keberatan mengenai sebagai berikut:

- Keterangan saksi mengenai beberapa paketan plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang berada di atas kursi panjang tempat saksi dan Terdakwa duduk bermain Game Slot diakui adalah milik Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa beberapa paketan plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang berada di atas kursi panjang tempat saksi dan Terdakwa duduk bermain Game Slot bukan milik Terdakwa akan tetapi beberapa paketan plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah barang titipan dari teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Surat Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 022/0462.OG/III/2023 tanggal 5 April 2023 dari Pengelola Outlet PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh sebanyak 4 (empat) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor keseluruhan sebesar 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram/ berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- b. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 274/LHP/IV/PNBP/2023, tanggal 9 April 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu Wihelminae, S. Farm., Apt. dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba atas nama BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOB Bin YANTO, Nomor 263/P-N/LABKES/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditandatangani oleh Tadius Rene Y.M., A.Md. AK, selaku Petugas Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut Reaktif/Positif mengandung Amphetamine dan Reaktif/Positif mengandung Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan tanda tangan dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa perkara tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, di depan rumah di Jalan Jenderal Sudirman, RT 027A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa diamankan di depan rumah tersebut bersama Sdr. SUNARDI Als NADI;
- Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa diamankan karena tindak pidana narkoba tersebut adalah majikan istri Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa bekerja di rumah majikan istri Terdakwa tersebut sebagai tukang masak dan cuci;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah majikan istri Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa berada di rumah majikan istri Terdakwa tersebut karena sedang menunggu untuk menjemput istri Terdakwa;
- Bahwa Sdr. SUNADI Als NADI tersebut sudah duduk lebih dahulu sebelum Terdakwa datang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu untuk penggeledahan badan Terdakwa dan Sdr. SUNADI Als NADI tidak ditemukan apa-apa, kemudian di dalam dompet Terdakwa diamankan uang tunai sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya ditemukan 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang berada di dalam kotak korek api bertuliskan angka 1 yang terletak di atas kursi panjang, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam yang berada di kursi panjang, 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan tersebut yaitu untuk uang tunai sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam adalah milik Terdakwa, kemudian 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang berada di dalam kotak korek api bertuliskan angka 1 adalah milik Sdr. LUBER (DPO) yang dititipkan ke Terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang, kemudian 1 (satu) buah korek api mancis adalah milik Sdr. SUNADI Als. NADI dan untuk 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. LUBER (DPO) tersebut di depan gang dan Sdr. LUBER (DPO) menitipkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa Sdr. LUBER (DPO) belum tertangkap dan setahu Terdakwa Sdr. LUBER (DPO) sudah meninggal dunia sekitar 2 (dua) minggu setelah Terdakwa diamankan;
- Bahwa tujuan Sdr. LUBER (DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yaitu agar Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada temannya, namun belum sempat diantarkan karena Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dititipkan Sdr. LUBER (DPO) tersebut akan diantarkan kepada seseorang yang bernama Sdr. TANJUNG di Jalan Tendean;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dititipi untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu oleh Sdr. LUBER (DPO);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir travel pribadi di siring dengan tujuan Banjarmasin, Palangka Raya, Samarinda, dan lain-lain;
- Bahwa setelah mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan upah dari penerimanya;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah reaktif/positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memeriksa dan melihat isi barang yang dititipkan oleh Sdr. LUBER tersebut;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut adalah uang yang dititipkan oleh adik Terdakwa untuk membayar cicilan sepeda motor merk Vario tahun 2022 milik adik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. LUBER adalah pengedar atau menjual Narkotika jenis shabu karena Terdakwa sering melihat sendiri Sdr. LUBER menjual Narkotika jenis shabu;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu dengan Sdr. LUBER;
- Bahwa ebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh Sdr. LUBER tersebut adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mau dititipkan dan mengantarkan narkotika jenis shabu oleh Sdr. LUBER (DPO) tersebut hanya karena ingin membantu Sdr. LUBER karena sebelumnya Sdr. LUBER sering membantu dan meminjamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang atau shabu dari Sdr. LUBER;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Sdr. LUBER;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. LUBER sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa dititipkan dan mengantarkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. LUBER baru satu kali;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjualkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. LUBER;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. SUNADI Als NADI sekitar pukul 15.00 WIB pada hari yang sama saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah terhadap Sdr. SUNADI Als NADI tersebut dilakukan tes urine;
- Bahwa tidak ada niatan dari Terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang berada di atas kursi tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. TANJUNG kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari membeli dan terkadang di kasih oleh teman Terdakwa;
- Bahwa selain dengan Sdr. LUBER Terdakwa tidak pernah dititipkan dan mengantarkan Narkotika jenis shabu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto;
2. 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan angka 1;
3. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam;
5. Uang tunai sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, di depan rumah di Jalan Jenderal Sudirman, RT 027A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, dan kemudian dilakukan penggeledahan;
2. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu untuk penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa, kemudian di dalam dompet Terdakwa diamankan uang tunai sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya ditemukan 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang berada di dalam kotak korek api bertuliskan angka 1 yang terletak di atas kursi panjang, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam yang berada di kursi panjang, 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih;
3. Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan tersebut yaitu untuk uang tunai sebesar Rp2.100.000,00



(dua juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam adalah milik Terdakwa, kemudian 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang berada di dalam kotak korek api bertuliskan angka 1 adalah milik Sdr. LUBER (DPO) yang dititipkan ke Terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang, kemudian 1 (satu) buah korek api mancis adalah milik Sdr. SUNADI Als. NADI dan untuk 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;

4. Bahwa terhadap 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium;
5. Bahwa berdasarkan Surat Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 022/0462.OG/III/2023 tanggal 5 April 2023 dari Pengelola Outlet PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh diketahui sebanyak 4 (empat) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor keseluruhan sebesar 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram/ berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
6. Bahwa bersarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 274/LHP/IV/PNBP/2023, tanggal 9 April 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu Wihelminae, S. Farm., Apt. diketahui hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
7. Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa diamankan tersebut adalah majikan istri Terdakwa (Tempat Istri Terdakwa bekerja sebagai tukang masak dan cuci);
8. Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah majikan istri Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa berada di rumah majikan istri Terdakwa tersebut karena sedang menunggu untuk menjemput istri Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. LUBER (DPO) tersebut di depan gang dan Sdr. LUBER (DPO) menitipkan narkotika jenis shabu tersebut;
10. Bahwa setahu Terdakwa Sdr. LUBER (DPO) belum tertangkap dan setahu Terdakwa Sdr. LUBER (DPO) sudah meninggal dunia sekitar 2 (dua) minggu setelah Terdakwa diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tujuan Sdr. LUBER (DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yaitu agar Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada temannya yang bernama Sdr. TANJUNG di Jalan Tendea, namun belum sempat diantarkan karena Terdakwa sudah diamankan;
12. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir travel pribadi di siring dengan tujuan Banjarmasin, Palangka Raya, Samarinda, dan lain-lain;
13. Bahwa setelah mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan upah dari penerimanya;
14. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine, dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba atas nama BOB RENGGI IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOB Bin YANTO, Nomor 263/P-N/LABKES/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditandatangani oleh Tadius Rene Y.M., A.Md. AK, selaku Petugas Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut Reaktif/Positif mengandung Amphetamine dan Reaktif/Positif mengandung Methamphetamine;
15. Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari membeli dan terkadang di kasih oleh teman Terdakwa;
16. Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. SUNADI Als NADI sekitar pukul 15.00 WIB pada hari yang sama saat Terdakwa diamankan;
17. Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. LUBER adalah pengedar atau menjual Narkotika jenis shabu karena Terdakwa sering melihat sendiri Sdr. LUBER menjual Narkotika jenis shabu;
18. Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh Sdr. LUBER tersebut adalah Narkotika jenis shabu;
19. Bahwa Terdakwa mau dititipkan dan mengantarkan narkotika jenis shabu oleh Sdr. LUBER (DPO) tersebut hanya karena ingin membantu Sdr. LUBER karena sebelumnya Sdr. LUBER sering membantu dan meminjamkan uang kepada Terdakwa;
20. Bahwa setelah mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang atau shabu dari Sdr. LUBER;
21. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta tidak akan melakukannya lagi;
22. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
23. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Bob Rengga Iryandi Sanca Saputra Alias Bobby Bin Yanto S.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"



Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anasir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika golongan satu hanya dalam jumlah terbatas, hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan,



sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang ataupun memberikan pembebasan hutang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, di depan rumah di Jalan Jenderal Sudirman, RT 027A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, dan kemudian dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu untuk penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa, kemudian di dalam dompet Terdakwa diamankan uang tunai sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya ditemukan 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang berada di dalam kotak korek api bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 yang terletak di atas kursi panjang, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam yang berada di kursi panjang, 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih;

Menimbang, bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan tersebut yaitu untuk uang tunai sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam adalah milik Terdakwa, kemudian 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang berada di dalam kotak korek api bertuliskan angka 1 adalah milik Sdr. LUBER (DPO) yang dititipkan ke Terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang, kemudian 1 (satu) buah korek api mancis adalah milik Sdr. SUNADI Als. NADI dan untuk 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 022/0462.OG/III/2023 tanggal 5 April 2023 dari Pengelola Outlet PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh diketahui sebanyak 4 (empat) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor keseluruhan sebesar 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram/ berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa bersarakan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 274/LHP/IV/PNBP/2023, tanggal 9 April 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu Wihelminae, S. Farm., Apt. diketahui hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa diamankan tersebut adalah majikan istri Terdakwa (Tempat Istri Terdakwa bekerja sebagai tukang masak dan cuci);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah majikan istri Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa berada di rumah majikan istri Terdakwa tersebut karena sedang menunggu untuk menjemput istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. LUBER (DPO) tersebut di depan gang dan Sdr. LUBER (DPO) menitipkan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa Sdr. LUBER (DPO) belum tertangkap dan setahu Terdakwa Sdr. LUBER (DPO) sudah meninggal dunia sekitar 2 (dua) minggu setelah Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa tujuan Sdr. LUBER (DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yaitu agar Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada temannya yang bernama Sdr. TANJUNG di Jalan Tendean, namun belum sempat diantarkan karena Terdakwa sudah diamankan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir travel pribadi di siring dengan tujuan Banjarmasin, Palangka Raya, Samarinda, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa setelah mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan upah dari penerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine, dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba atas nama BOB RENGGA IRYANDI SANCA SAPUTRA Als BOB Bin YANTO, Nomor 263/P-N/LABKES/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang ditandatangani oleh Tadius Rene Y.M., A.Md. AK, selaku Petugas Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut Reaktif/Positif mengandung Amphetamine dan Reaktif/Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari membeli dan terkadang di kasih oleh teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa terakhir Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. SUNADI Als NADI sekitar pukul 15.00 WIB pada hari yang sama saat Terdakwa diamankan;



Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. LUBER adalah pengedar atau menjual Narkotika jenis shabu karena Terdakwa sering melihat sendiri Sdr. LUBER menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh Sdr. LUBER tersebut adalah Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau dititipkan dan mengantarkan narkotika jenis shabu oleh Sdr. LUBER (DPO) tersebut hanya karena ingin membantu Sdr. LUBER karena sebelumnya Sdr. LUBER sering membantu dan meminjamkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang atau shabu dari Sdr. LUBER;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menerima 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu untuk diantarkan kepada seseorang bernama Sdr. TANJUNG di Jalan Tendean, yang mana Sdr. LUBER sering meminjamkan uang kepada Terdakwa, merupakan perbuatan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, dengan demikian memenuhi anasir Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan satu tersebut, bukan dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian memenuhi anasir tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman, hal tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa memang Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan hal tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto;
- b. 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan angka 1;
- c. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- d. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam;
- e. Uang tunai sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa sekalipun terhadap barang bukti tersebut ada penyangkalan dari Terdakwa ketika pemeriksaan Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan penyangkalan tersebut dengan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bob Rengga Iryandi Sanca Saputra Alias Bobby Bin Yanto S. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto;
 - b. 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan angka 1;
 - c. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih; Dimusnahkan;
 - d. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Uang tunai sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023,
oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny
Faridhotullah, S.H., M.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian
Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta
dihadiri oleh Dessy Mira'jiah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan
didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,
ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.
ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.